


TENTANG PENULIS



DR. Sadino S.H., M.H. Lahir di Klaten 9 Januari 1966. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum di Universitas Indonesia, S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas katolik Parahyangan Bandung, Dosen di Fakultas hukum Program Pasca Sarjana Universitas Al-Azhar Indonesia dan Staff Pengajar Fakultas Hukum di beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Tangerang, Jakarta, Bandung, dan Semarang.

Penulis saat ini juga sebagai Direktur Eksekutif  Biro Konsultasi Hukum & Kebijakan Kehutanan di Jakarta, sebagai Managing Partners Kantor Hukum Doktor Sadino & Partners di Jakarta dan menjadi anggota dalam Asosiasi Advokad Indonesia cabang Jakarta.

Dalam Bidang Hukum Kehutanan dan lingkungan Hidup aktif dalam berbagai kegiatan, Seminar Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Menteri Negara Lingkungan Hidup 2001, Seminar Pembentukan Sistem Peradilan Lingkungan Hidup, Menteri Negara Lingkungan Hidup 2002, Seminar Perancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyusunan Tata Hutan, Departemen Kehutanan, 2002. Tim pendamping penyusunan Draft RUU Pengelolaan Sumber Daya

Air, 2003, Lokakarya Strategi Pemberantasan Penebangan Liar dengan Pendekatan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang UU No.25 Tahun 2003, sebagai Tim Pembahas Peraturan Daerah Khusus Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Papua 2005, Tim Penyusun Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani 2207, Tim Ahli dan Tim Perumus Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan DPD RI 2007, Legal Analisis Hukum Kehutanan, Korupsi dan Money Laundering, CIFOR 2006, Legal Analisis Hukum Kehutanan, Korupsi dan Money Laundering, International Working Group and Finance (IWGFF), Legal Analisis Tropis Magazine, Tenaga Ahli Bidang Hukum Dewan Pengawas Perum Perhutani di tahun 2003 sampai dengan 2010, Konsultan Tidak tetap Bidang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Ditserse TIPIKOR. Polisi Daerah Metro Jaya, Jakarta Raya, di tahun 2002 sampai 2004 sebagai Konsultan Hukum Kehutanan tidak tetap pada Forest Liaison Bureau, European Union.

Selain itu penulis juga sebagai Ahli Hukum Kehutanan, Perkebunan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, dan juga menjadi Ahli Hukum Kehutanan, Perkebunan, Lingkungan Hidup, pertambangan pada tingkat penyidikan dan persidangan.